

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga lalu hingga dewasa terus berkembang di lingkup yang lebih luas atau biasa disebut masyarakat. Dalam Setiap masyarakat akan dijumpai suatu pola-pola perilaku atau serta paham-paham yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Tidak dapat dipungkiri apa bila timbul suatu ketegangan akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu hal yang dapat ditimbulkan dengan adanya perbedaan-perbedaan prinsip dalam bernegara adalah menyampaikan pendapat di muka umum yang terdiri dari berbagai bentuk salah satunya unjuk rasa.¹

Secara umum masalah unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab X tentang 'Warga Negara dan Penduduk Pasal 28 yang menegaskan bahwa, Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.²

Selain itu lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28e Ayat (3) menegaskan bahwa, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Atas dasar tersebut lebih lanjut mengenai unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur bentuk, dan tata cara menyampaikan pendapat, hak dan

¹ Suryana Nyoman I, "Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polda Bali", Kewenangan Kepolisian, Unjuk Rasa, Polisi, Tahun 2022, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk

kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara tegas dan jelas pada Bab III yang mengatur Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara langsung bertanggung jawab untuk berupaya agar pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.³

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik dengan demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.⁴

Demonstrasi atau unjuk rasa sendiri itu adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstrasi, akan tetapi unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan unsur politik. Undang-undang menjamin setiap orang atau individu bebas untuk menyampaikan pendapatnya.⁵

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai ramai akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan anarkis yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan perusakan pada fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggung jawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Bab III pasal 8

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia", Sinar Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 116.

⁵ Sudarsono, "Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta", Jakarta, 2004, hal. 55.

“Anarki”, “Anarkis” atau “Anarkisme”, siapapun yang mendengar kata tersebut secara umum pasti mengartikannya dan secara langsung mengarah pada hal-hal negatif. Sedangkan arti kata Anarkis adalah pemberontak, pengacau, perusuh (anarkis = merujuk pada pelaku), kemudian sering juga ketegangan fisik yang berlaku dalam masyarakat dikonotasikan Anarkisme. Di Indonesia Anarkisme sendiri juga kerap diposisikan berseberangan dengan demokrasi.⁶

Oleh sebab dari itu seharusnya penyampaian pendapat atau aksi unjuk rasa seharusnya dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sangat disayangkan, dalam praktiknya di lapangan unjuk rasa yang dilakukan akhir-akhir ini kenyataannya tidak sesuai dengan aturan dan banyak yang berlangsung dengan anarkis bahkan disertai dengan tindak pidana perusakan.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum. Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik

⁶ Muhammad Fahmi Nur Cahya, Fenomenologi Anarkisme. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmmts11e00b523full.pdf> di akses pada 9 Mei 2023.

dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukannya keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni, memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*), dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya. Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta disebutkan juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum, tapi mencakup efek total hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁷

⁷ Arif, M. (2021). "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), hlm. 91-93.

Oleh karena itu sebelum melaksanakan Penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya, sebagai berikut :

- Mabes Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;
- Polda, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;
- Polres, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota setempat; dan
- Polsek, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) paling lambat diterima oleh Polri setempat dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memuat keterangan mengenai:

- Maksud dan tujuan;
- Tempat, lokasi, dan rute;
- Waktu dan lama;
- Bentuk;
- Penanggung jawab;
- Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- Alat peraga yang dipergunakan; dan/atau

- Jumlah peserta.⁸

Seperti yang terjadi pada Surat Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Smn yang berdasarkan pada Undang-Undang 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur bentuk, dan tata cara menyampaikan pendapat, hak, dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang dan telah ditetapkan sanksi, hal ini masih belum efektif mengurangi perusakan fasilitas umum pada saat terjadinya aksi unjuk rasa seperti yang dilakukan Terdakwa 1 Muhammad Edo Asrianur dan Terdakwa 2 Muhammad Ibrahim, pada saat memperingati hari buruh yang bertepatan pada tanggal 1 Mei 2018 terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen Mahasiswa Yogyakarta termasuk Muhammad Edo Asrianur dan Muhammad Ibrahim yang menjadi pokok masalah yang diperjuangkan demo saat itu diantaranya mengenai Upah Buruh, meningkatkan keselamatan kerja buruh di DIY, turunkan harga BBM. Muhammad Edo Asrianur dan Muhammad Ibrahim terbukti bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dengan cara menggunakan sebatang tongkat kayu, sedangkan Muhammad Ibrahim terbukti melakukan pengrusakan fasilitas umum dengan cara menggunakan pipa besi, serta fasilitas umum yang dirusak seperti Rambu Lalu Lintas, Baliho dengan tulisan himbauan tertib lalu lintas yang berada di Pos Polantas, dan Payung Besi yang berada di Pos Polantas, dan Membakar Pos Polisi dengan Bom Molotov.

Oleh sebab dari itu dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Smn pada tanggal 12 Juli 2018 dalam surat putusan tersebut Hakim menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Edo Asrianur dan Terdakwa 2 Muhammad Ibrahim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Barang yang dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tersebut berupa Barang Fasilitas

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Umum seperti yang terjadi pada kasus di atas seperti Rambu Lalu Lintas, Baliho, Payung Besi, dan Membakar Pos Polisi dengan Bom Molotov. Dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 Bulan dan 15 Hari. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas penelitian skripsi dengan judul :
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA FASILITAS UMUM

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan, maka di peroleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dan upaya apa yang dilakukan penegak hukum untuk mencegahnya ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dan upaya apa yang dilakukan penegak hukum untuk mencegahnya
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan secara menyeluruh bagi penulis dan memecahkan rumusan masalah dalam penelitian secara tertulis
2. Untuk memberikan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, agar masyarakat mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum

2. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dengan masalah/kasus yang diteliti penelitian ini. Terutama bagi pihak yang ingin mempelajari mengenai Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan konsep abstrak atau konsep yang menjadi acuan dasar dalam penelitian dengan tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan”⁹. Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum”*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan "Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib"¹⁰.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan dan ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena ada pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.¹²

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan

¹⁰ *Ibid.*, hlm 145.

¹¹ Dominikus Rato, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹² Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan dengan struktur internal dari norma itu sendiri.¹⁴

Nurhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum didalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk memiliki suatu aspek yuridis dan dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat oleh warga negaranya.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2007, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

¹⁴ Fernando M Manulang, 2007, "*Hukum Dalam Kepastian*", Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

¹⁵ Ananda, "*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*", (Gamedia: <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>) diakses pada 9 Mei 2023

materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶

3. Teori Pemidanaan

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi atau hukuman yang harus diberikan terhadap pelanggaran tertentu, serta jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Secara implisit istilah Hukum Pidana mengandung konsep tentang penerapan sanksi, yang menjadi karakteristik utama yang membedakan Hukum Pidana dari cabang-cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Banyak pakar hukum berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki peran yang unik dalam hierarki hukum, karena Hukum Pidana tidak menciptakan norma-norma hukum baru sendiri, melainkan memperkuat norma-norma yang ada di berbagai cabang hukum dengan mengancam sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.

Teori Pemidanaan adalah salah satu aspek penting dari hukum pidana yang telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Secara umum teori pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga teori utama yang mencerminkan pendakatan yang berbeda terhadap penjatuhan hukuman. Pertama Teori Absolut, yang menekankan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang harus dijatuhkan atas perbuatan yang salah. Kedua, Teori Relatif, yang lebih mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan pencegahan kejahatan dalam penjatuhan hukuman. Ketiga, Teori Gabungan, merupakan elemen-elemen dari kedua teori sebelumnya dengan mencoba mencapai keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan dalam pemidanaan.¹⁷

¹⁶ Dellyana Shant, 1998, "*Konsep Penegakan Hukum*", Yogyakarta: Liberty hlm. 32.

¹⁷ Fardha, K. V. "*Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2023.

1.6 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam tulisan ini :

1. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸
2. Kebebasan menyampaikan pendapat ini dikembangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.¹⁹ Pengertian dari kebebasan menyampaikan pendapat itu sendiri adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰
3. Fasilitas Umum adalah instrumen fisik yang diadakan pemerintah untuk kepentingan umum semacam jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, serta jembatan penyebrangan. Sarana yang disediakan ini adalah sebagai sarana penunjang yang bertujuan menyajikan kemudahan bagi masyarakat sehingga wajib dipelihara dengan baik.²¹

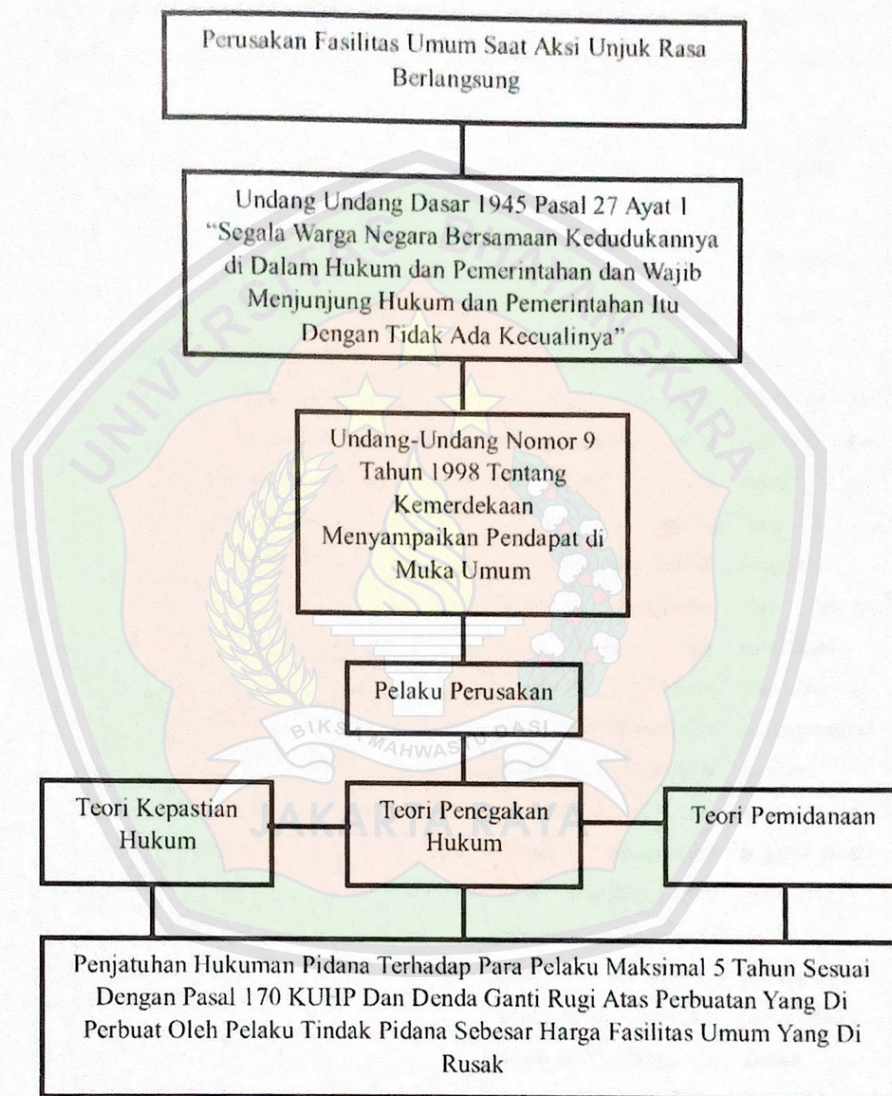
¹⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 250.

²¹ Ida Ayu Sri Inta Dwiyantri, "Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Polisi", Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, No (2), hlm. 253.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan merupakan hal yang penting agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tdahulu yang dapat dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Wisnu Fragusty	"Proses Penegakan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Kasus Polrestaes Medan)" tahun 2019	Hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada fasilitas umum disebabkan oleh faktor keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi, faktor adanya provokasi, serta faktor rendahnya pengendalian massa. Proses penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penanganan sebelum unjuk rasa berlangsung, pada saat terjadinya unjuk rasa, dan sesudah unjuk rasa	Persamaan dengan penelitian ini adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa sama-sama mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, lalu adanya faktor provokasi serta rendahnya pengendalian massa Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini

				adalah penyebab unjuk rasa bukanlah rasisme penelitian di atas dilakukan dengan wawancara sementara penelitian penulis berdasarkan surat putusan dan mengacu pada sumber-sumber hukum tertulis
2	Yasintha Yuliawati	"Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum Pada Tinjauan Kriminologi" tahun 2019	Hasil penelitian kegiatan unjuk rasa Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Yogyakarta diwarnai dengan aksi bakar Pos Polisi yang berada di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jalan Laksda Adisuljpto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Aksi yang	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah pelaku aksi unjuk rasa sama-sama mahasiswa, melakukan lebih dari 1 (satu) jenis perusakan fasilitas umum

			dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa ini sebelumnya melakukan pemblokiran jalan dan membakar ban tepat di tengah jalan. Aksi yang dilakukan dengan orasi di sampaikan yakni turunkan harga BBM dan lain-lain	Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah, penelitian di atas fokus perhatiannya pada ketentuan hukum positif mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sedangkan penelitian penulis berfokus pada penelitian yuridis normatif
3	Febi Fahmi	“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum Pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung” tahun 2022	Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, penegakan hukum pidana dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung pada kasus pengrusakan fasilitas umum di kantor DPRD	Persamaan penelitian di atas dan penelitian penulis ialah metode penelitian sama-sama menggunakan

			Provinsi Lampung pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja bulan Oktober tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan tepat atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kapolri Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian	yuridis normatif lalu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk mentaati larangan-larangan sebagaimana di peringatkan dalam surat tanda terima pemberitahuan dan larangan-larangan yang sudah di atur dalam perundang-undangan Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian di atas dilakukan dengan wawancara sementara penelitian penulis berdasarkan
--	--	--	---	--

				surat putusan dan mengacu pada sumber-sumber hukum tertulis
4	Muhammad Nurilham	"Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Medan"	Hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan adalah faktor teman sebaya, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor media masa. Upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum terbagi, Upaya pre-emptif yaitu aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan aksi dan mendukung program pemerintah daerah terkait dengan edukasi bahaya dari aksi tersebut	Persamaan penelitian di atas dan penelitian penulis ialah aksi unjuk rasa menjadi anarkis dikarenakan adanya provokator dan menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum Perbedaan penelitian di atas dan penelitian penulis ialah aksi unjuk rasa tidak dilakukan oleh mahasiswa melainkan oleh

				masyarakat, adanya faktor dari lingkungan keluarga serta media masa
5	Muhammad Reza	“Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Smn)” tahun 2021	Hasil penelitian dalam surat putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.S mn menetapkan bahwa sanksi pidana yang di jatuhkan oleh Hakim terhadap para terdakwa yaitu hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari telah sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang pengrusakan fasilitas umum. Hakim telah menimbang dari berbagai aspek, yaitu putusan hakim ditinjau dari aspek normatif yang berpacu kepada Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Hakim juga meninjau dari aspek filosofis, dimana terdapat kemanfaatan dengan adanya penjatuhan hukuman	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah terdakwa dalam kasus ini di jerat dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah hakim meninjau kasus di atas dari aspek filosofis dan hukum islam yaitu hukuman takzir

			terhadap para terdakwa, yaitu sebagai suatu bentuk pembinaan agar terdakwa menjadi warga yang taat hukum	
--	--	--	---	--



1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²²

Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan hukum positif dengan bangunan logika.²³

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Bagaimanapun hukum selalu ada dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realita sosial diaman hukum itu dibuat dan dikembangkan. Dalam hal ini akan dijelaskan bagaimana pendekatan sosiologi hukum menjelaskan, menghubungkan, dan menganalisis **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG MERUSAK FASILITAS UMUM**

²² Zainudin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika 2016, hlm. 24.

²³ E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *“Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”*, Keni Media, Bandung, hlm. 5.

²⁴ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)”*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 133.

1.9.2 Sumber Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari berita aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung anarkis, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, jurnal, pendapat para pakar.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, surat kabar dan sebagiannya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini

1.9.3 Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif, yaitu dengan melakukan pengelolaan data dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis yang dimaksud adalah adanya klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum terkait guna memberi kemudahan penelitian. Pengelolaan data yang dilakukan dengan menyelaraskan bahan-bahan hukum tertulis sehingga memudahkan analisis penelitian ini. Analisis data kualitatif dilakukan tanpa menggunakan angka-angka sehingga Objek penelitian ini akan dipelajari secara utuh.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri Lima Bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dalam skripsi. Bab ini terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penulisan Terdahulu, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas secara terperinci mengenai Penegakan Hukum, Unjuk Rasa, Perusakan Fasilitas Umum

BAB III : OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, dengan menyesuaikan antara *dass sollen* dan *das sein* dengan kasus yang terjadi sesuai fakta

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan menjelaskan hasil penelitian serta analisis hukum dari rumusan masalah yang berisikan tentang hasil temuan penelitian didalam Penegakan Hukum Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini membahas kesimpulan dan saran penulisan skripsi